

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Swasta)

No. SK :

Persyaratan


1. Menginput Formulir Izin Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Swasta) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Ash) bb. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) cc. WNA: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum I Badan Usaha dd.Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) ee. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) Jika NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan gg. NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Scan Asli Rekomendasi Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (ShPPTKIS)
8. Scan Asli Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku
9. Scan Asli Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan)
10. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhak dan Direktur Utama yang menyatakan bertanggung jawab terhadap kegiatan kantor cabang
11. Scan Asli Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
12. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: hh. Struktur organisasi kantor cabang ii. Bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, surat kepemilikan atau perjanjian sewa atau kontrak atau kerjasama dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun jj. Surat Keputusan (SK) direksi tentang pengangkatan kepala kantor cabang pengangkatan karyawan kk. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Kantor Cabang
13. Jika tanah atau bangunan disewa (Scan Asli): ll. Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan mm. Surat pernyataan dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Swasta)

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Swasta)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500 — 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : @layananjakarta
 - Twitter : layanjakarta
 - Facebook facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsr.jakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312